

**TANGGUNG JAWAB PERDATA KURSUS MENGEMUDI  
MOBIL “PAULIN” DI KOTA PRABUMULIH APABILA  
TERJADI KERUSAKAN MOBIL YANG DI GUNAKAN PADA  
SAAT LATIHAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**DEA ZETIRA**

**502019251**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA KURSUS  
MENGEMUDI MOBIL "PAULIN" DI KOTA  
PRABUMULIH APABILA TERJADI KERUSAKAN  
MOBIL YANG DI GUNAKAN PADA SAAT LATIHAN**




**NAMA : Dea Zetira**  
**NIM : 50 2019 251**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**


**Pembimbing,**


- 1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum** (  )  
**2. Burhanuddin, SH., MH** (  )

Palembang, 6 April 2023

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum** (  )

**Anggota :1. Rosmawati, SH., MH** (  )

**2. Hj. Kurniati, SH., MH** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dea Zetira

NIM : 502019251

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perdata Kursus Mengemudi Mobil  
"Paulin" Di Kota Prabumulih Apabila Terjadi Kerusakan  
Terhadap Mobil Yang Digunakan Pada Saat Latihan

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB PERDATA KURSUS MENGEMUDI MOBIL  
"PAULIN" DI KOTA PRABUMULIH APABILA TERJADI KERUSAKAN  
TERHADAP MOBIL YANG DIGUNAKAN PADA SAAT LATIHAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Yang menyatakan,



Dea Zetira

*MOTTO*

*“... Janganlah Kamu Berduka Cita, Sesungguhnya Allah  
Selalu Bersama Kita...”*

*(Qs. At-Taubat : 40)*

**Ku persembahkan  
untuk :**

- **Kedua orangtuaku  
tercinta**
- **Adik-adikku**
- **Keluarga besar Sya’I  
dan Imron**
- **Almamaterku**

## **ABSTRAK**

### **Tanggung Jawab Perdata Kursus Mengemudi Mobil “Paulin” Di Kota Prabumulih Apabila Terjadi Kerusakan Terhadap Mobil Yang Digunakan Pada Saat Latihan**

**Dea Zetira**

Kegiatan kursus mengemudi merupakan kegiatan bimbingan belajar yang terkait akan keterampilan mengemudikan mobil yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pengguna jasa kursus mengemudi mobil dalam berlalu lintas agar terampil, disiplin, dan memiliki sikap mental yang baik dalam berlalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab kursus mengemudi “Paulin” di kota Prabumulih apabila terjadi kerusakan mobil dan mengetahui apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kursus mengemudi. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yakni menggunakan studi pustaka dan juga wawancara. Cara pengolahan data menggabungkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan di kursus mengemudi “Paulin”, bahwa pihak yang menanggung resiko dalam hal ini terjadi kerusakan mobil adalah pihak pemilik kursus. Adapun upaya penyelesaian dalam hal kerusakan mobil menggunakan cara memberikan ganti rugi sesuai jenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan ganti rugi pihak pemilik kursus akan menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan.

Kata Kunci : Perjanjian, Kursus Mengemudi, Tanggung Jawab

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehingga dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Perdata Kursus Mengemudi Mobil “Paulin” Di Kota Prabumulih Apabila Terjadi Kerusakan Terhadap Mobil Yang Digunakan Pada Saat Latihan.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih terutama pada kedua orang tua yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan tak terhingga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., S.Pn, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Muhammad Soleh, SH., MS Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH.,MH Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH Wakil Dekan III, Bapak Rijalush Shalihin, SE,I.,M.H.I Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universtas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Dr. Arief Wishnu Wardhana, SH., M.Hum selaku Pembimbing I Penulis Skripsi yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Burhanuddin, SH., MH selaku Pembimbing II Penulis Skripsi yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak H. Hambali Yusuf, SH.,M.Mum selaku ketua penguji Ibu Rosmawati, SH., MH dan Ibu Hj. Kurniati, SH., MH selaku anggota penguji.
8. Bapak Dr. Abdul Latif M, SH.,M.KN selaku Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, terimakasih atas bantuan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah;
10. Teman-teman Sealmamater Fakuultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Khususnya angkatan 2019.
11. Saudara-saudaraku tersayang dan keluarga besarku tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis

Dea Zetira

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tanggung Jawab .....	12
B. Pengertian Kursus Mengemudi Mobil.....	24
C. Pengertian Perjanjian .....	31
<b>BAB III. PEMBAHASAN</b>	
A. Tanggung Jawab Kursus Mengemudi Mobil “Paulin” di Kota Prabumulih Apabila Terjadi Kerusakan Mobil.....	37

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kursus Mengemudi Mobil di Kota Prabumulih .....	44
---	----

#### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan usaha di Indonesia saat ini sangat pesat. Banyaknya peluang usaha yang muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kegiatan usaha di bidang pendidikan, sosial, agama, dan jenis usaha di bidang lainnya. Kegiatan usaha, baik usaha dalam bentuk barang ataupun jasa, bergerak searah dengan kegiatan masyarakat yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

Salah satu kegiatan usaha yang diminati masyarakat saat ini adalah kursus mengemudi mobil. Karena banyak dari masyarakat yang mampu dari segi ekonomi membeli sebuah mobil, akan tetapi tidak bisa mengendarainya, sehingga muncullah usaha yang bergerak di bidang pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri di luar dari pendidikan formal yang masuk dalam kategori pendidikan keterampilan yaitu kursus mengemudi mobil.

Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Di Indonesia penyedia kursus jasa kursus-kursus sangat meningkat. Kegiatan usaha seperti kursus ini tidak serta merta muncul dan meningkat dengan sendirinya di masyarakat, tapi tentunya dengan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

Dari berbagai jenis kursus, ada satu jenis kursus yang menjadi fokus perhatian penulis, yaitu kursus mengemudi mobil karena merupakan salah satu Jasa kursus yang semakin diminati oleh masyarakat saat ini. Masyarakat sebagai pengguna jasa dapat dengan instan dan mudah untuk tahu bagaimana cara mengemudikan mobil yang tentunya didampingi oleh tenaga pengajar yang disebut instruktur.

Kegiatan kursus mengemudi mobil merupakan kegiatan bimbingan belajar yang terkait akan keterampilan mengemudikan mobil yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pengguna jasa kursus mengemudi mobil dalam berlalu lintas agar terampil, disiplin, dan memiliki sikap mental yang baik dalam berlalu lintas. Dalam kegiatan pemberian layanan kursus mengemudi, tentunya telah melalui perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang diawali dengan pendaftaran yang harus dilakukan sebelum memulai pelatihan sebagai pengguna jasa kursus mengemudi.

Mobil merupakan salah satu kendaraan untuk melengkapi kebutuhan sekunder. Perkembangan mobil saat ini menjadi suatu perhatian yang khusus, karena semakin meningkatnya intensitas penggunaan di masyarakat serta tingkat kemajuan suatu Negara menjadi sebuah alasan untuk berkembang dan memberikan

seseorang untuk dapat mengemudikan mobil yang sangat maju dalam dunia kita. Saat ini, kemampuan mengemudikan kendaraan (dalam hal ini mobil), maka seringkali diperlukan bahkan terkadang menjadi prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan. Jika seseorang bisa mengendarai mobil, maka seseorang mempunyai nilai plus.

Kursus mengemudi yang biasa dikenal *Driving Course* ini adalah suatu penyedia layanan jasa untuk melatih dan memberikan rasa nyaman kepada konsumen dalam pelayanan dan jasa yang sangat berguna ketika mengikuti kursus mengemudi mobil.

Mengingat banyaknya perusahaan kursus mengemudi mobil di Kota Prabumulih, peneliti tertarik mengangkat persoalan-persoalan hukum pada kursus mengemudi mobil Paulin yang berbentuk individu (seseorang). Kursus mengemudi Paulin ini terletak di wilayah Kota Prabumulih. Kursus mengemudi ini merupakan salah satu kursus mengemudi yang paling dipercaya masyarakat dan sudah ada dari tahun 2008.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ) mengatur bahwa:

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Agreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengatur bahwa:

- (1) Setiap calon pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.
- (2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat calon pengemudi belajar atau menjalani ujian.

Dari penjelasan pasal di atas dapat dilihat bahwa yang bertanggung jawab atas pelanggaran dan atau kecelakaan pada saat pelaksanaan kursus mengemudi mobil adalah instruktur, dalam hal ini adapun yang dimaksud dengan calon pengemudi adalah pengguna jasa atau konsumen dari tempat penyedia jasa kursus mengemudi mobil, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha yang dalam hal ini adalah penyedia jasa kursus mengemudi mobil, Pasal 1 angka 3 UUPK mengatur bahwa:

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Di dalam kursus mengemudi pastinya ada perjanjian atau kesepakatan sebelum melakukan pelatihan mengemudi. Seperti bagaimana jika terjadi kecelakaan ataupun kerusakan saat proses pelatihan berlangsung. Di Kota Prabumulih, tempat kursus mengemudi memiliki suatu perjanjian sebelum melakukan pelatihan. Dimana setiap perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan harus sesuai dengan panduan dan Undang-Undang. Syarat pertama sahnya suatu kontrak perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau sama kata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.<sup>1</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perikatan yaitu “Perikatan ialah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi kewajiban itu”.<sup>2</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan

---

<sup>1</sup> H. Zaeni Ashyadie, dkk, 2020, *pokok-pokok hukum perdata*, Mataram, hlm.205

<sup>2</sup>Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-pokok hukum perikatan dan hukum jaminan*, Liberaty, Yogyakarta, hal 28.

pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>3</sup>

Semakin berkembangnya usaha kursus mengemudi yang ada di Kota Prabumulih membuat para penyedia jasa layanan kursus mengemudi di Kota Prabumulih semakin memperhatikan dan meningkatkan kualitasnya baik kualitas mobil yang dipakai saat pelatihan maupun kualitas instruktornya agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada saat kursus mengemudi. Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tanggung Jawab Perdata Kursus Mengemudi Mobil “Paulin” Di Kota Prabumulih Apabila Terjadi Kerusakan Terhadap Mobil Yang Di Gunakan Pada Saat Latihan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>3</sup>Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 49.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penulis menentukan rumusan masalah yang akan di teliti sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab kursus mengemudi di Kota Prabumulih apabila terjadi kerusakan mobil?
2. Apakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kursus mengemudi mobil di Kota Prabumulih?

### **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

#### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini akan dititik beratkan pada penelusuran terhadap tanggung jawab perdata kursus mengemudi mobil di Kota Prabumulih apabila terjadi kerusakan terhadap mobil yang di gunakan pada saat latihan.

#### 2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Mengetahui tanggung jawab kursus mengemudi di Kota Prabumulih apabila terjadi kerusakan mobil.
- b. Mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kursus mengemudi mobil di Kota Prabumulih.

### **D. Kerangka Konseptual**

1. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).

2. Kursus mengemudi mobil merupakan bimbingan belajar yang terkait keterampilan mengemudi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan cara mengemudi mobil kepada pengguna jasa kursus.  
Kegiatan kursus mengemudi mobil merupakan kegiatan bimbingan belajar yang terkait akan keterampilan mengemudikan mobil yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pengguna jasa kursus mengemudi mobil dalam berlalu lintas agar terampil, disiplin, dan memiliki sikap mental yang baik dalam berlalu lintas.<sup>4</sup>
3. Kerusakan mobil pada saat latihan biasanya terjadi kecelakaan karena minimnya pengalaman dalam mengemudi mobil. Kecelakaan pada saat latihan seperti kecelakaan kecil dan bisa saja menabrak pengguna jalan lain.
4. Lama latihan membawa mobil berdasarkan keputusan menteri perhubungan No. 36 tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor, Pasal 13 ayat 1, jumlah jam pelajaran seseorang mengemudi kendaraan bermotor paling sedikit adalah 80 jam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang tanggung jawab hukum perdata kursus mengemudi mobil di Kota Prabumulih.

---

<sup>4</sup>Dyah Merry Ani dkk, “*Tanggungjawab Penyedia Layanan Kursus Mengemudi Mobil Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*”, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum> (diakses pada september 2021)

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini :

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.<sup>5</sup> Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini antara lain digunakan dengan metode wawancara.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terlebih dahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

### a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer digunakan teknik wawancara dengan penyedia jasa layanan kursus mengemudi di Kota Prabumulih. Dan studi keputakaan untuk memperoleh data sekunder.

### b. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara sebagai berikut:

#### a. Melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mengkaji peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum lainnya

---

<sup>5</sup>Suryo Subroto, 2003, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta:PN Rineka Cipta) hlm.39

yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai upaya mendapatkan data sekunder dalam skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Mengunjungi tempat kursus mengemudi yang berlokasi di Kota Prabumulih untuk mewawancarai beberapa pihak-pihak yang mengikuti kursus mengemudi.

c. Lokasi Penelitian di Kota Prabumulih.

**c. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan melakukan pembahasan yang dipadukan antara penelitian kepustakaan dengan hasil wawancara yang kemudian diolah dan disusun untuk mendukung penelitian mencapai tujuan yang digunakan.

**F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tanggung jawab, pengertian kursus mengemudi mobil dan pengertian perjanjian.

## BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan pembahasan sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagian dari proses penelitian.

## BAB IV PENUTUP

Bagian dari pembahasan skripsi yang diformat kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Agus, Y, H, 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta : Kencana.
- Ahmad Miru, 2007. *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, M, dan Saka, p, 2011. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Celina, T, S, K, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fajar, M., dan Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hans, K, 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono, H., 1984. *Pokok-pokok hukum perikatan dan hukum jaminan*. Yogyakarta : Liberty
- Herlin, B, 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya
- I Ketut, O, S, 2020. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ricardo, S, 2011. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta : Kontan Pub.
- Simanjuntak, P,N,H, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Subroto, Suryo, 2003. *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta : PN Rineka Cipta.

Triwulan, T., dan Febrian, S. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka.

## **B. Jurnal**

Merryani, Dyah. “*Tanggung Jawab Penyedia Layanan Jasa Kursus Mengemudi Mobil Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*”, Warmadewa Vol.2, No.3, (September 2021)

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan non-formal

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## **D. Website**

Nayyira, Denta Kalla. 2017. “*Apa Yang Dimaksud Dengan Tanggung Jawab Hukum Perdata*”. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata/13412>. Diakses pada Oktober 2017.

Nining Ratnaningsih, “*Pengertian Pertanggungjawaban*”, <http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id>, Diakses Pada Tanggal 09 Maret 2018, Pukul 20.30 WIB

Qothrunnada, Kholida, 2021. “*Pengertian Tanggung Jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk, dan Ciri-cirinya*”. [www.detik.com](http://www.detik.com). Diakses pada 13 September 2021.

Zays Scremeemo, "*Pengertian Tanggung Jawab*", Melalui  
<http://zaysctemeemo.blogspot.co.id>, Diakses 27 Februari 2018 pukul 22.30

WIB